

Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Abad ke-13 M terhadap Pengembangan Ekonomi Islam Kontemporer

¹Rezki Ananda Putra, ²Kamiruddin, Ahmad Abdul Mutalib³

¹²³Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Watampone

E-mail: ¹putrareski93@gmail.com, ²kamiruddinamin@gmail.com,
³hahmadmutalib@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah abad ke-13 M terhadap pengembangan ekonomi Islam kontemporer, dengan fokus pada konsep harga adil, mekanisme pasar, larangan monopoli, dan peran negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui penelusuran karya primer Ibnu Taimiyah serta literatur sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang membahas pemikiran ekonominya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *al-tsa'man al-mitsli* (harga adil), prinsip kejujuran dalam perdagangan, larangan penimbunan dan eksploitasi pasar, serta gagasan tentang pengawasan negara melalui *hisbah* memiliki keselarasan dengan teori ekonomi modern dan tetap relevan dalam menjawab dinamika ekonomi kontemporer. Pemikiran tersebut dapat diterapkan untuk menganalisis isu-isu seperti struktur pasar oligopoli, fluktuasi harga barang pokok, regulasi perdagangan digital, hingga perlindungan konsumen dalam ekonomi berbasis teknologi. Penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah tidak hanya penting sebagai kontribusi historis, tetapi juga sebagai landasan normatif dan analitis dalam pengembangan ekonomi Islam modern yang berorientasi pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan prinsip syariah.

Kata kunci : Ibnu Taimiyah, harga adil, mekanisme pasar, keadilan ekonomi, ekonomi Islam kontemporer.

ABSTRACT

This study aims to analyze the relevance of Ibn Taymiyyah's 13th-century economic thought to the development of contemporary Islamic economics, focusing on the concepts of fair price, market mechanisms, anti-monopoly principles, and the role of the state in maintaining economic balance. This research employs a qualitative approach through library research by examining Ibn Taymiyyah's primary works as well as secondary literature consisting of books and scholarly articles discussing his economic ideas. The findings reveal that the concepts of *al-tsa'man al-mithli* (fair price), honesty in trade, the prohibition of hoarding and market exploitation, and the role of the state through the *hisbah* institution align closely with modern economic theories and remain highly relevant to contemporary economic challenges. These principles can be applied to analyze issues such as oligopolistic market structures, price fluctuations in essential goods, digital trade regulation, and consumer protection in technology-based economies. This study concludes that Ibn Taymiyyah's economic thought is not merely of historical significance but also provides strong normative and analytical foundations for the advancement of modern Islamic economics that uphold justice, public welfare, and the principles of Sharia.

Keyword : Ibn Taymiyyah, Fair Price, Market Mechanism, Economic Justice, Contemporary Islamic Economics.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam merupakan hasil dari perjalanan panjang pemikiran intelektual Muslim yang terus berevolusi sejak masa klasik hingga era modern. Pada abad ke-VI H/12 M dan VII H/13 M, peradaban Islam berada pada fase transisi yang kompleks, ditandai oleh melemahnya kekuatan politik namun tetap maraknya aktivitas intelektual (Fauziyah, 2024). Pada masa ini, diskursus ekonomi bukan hanya dipahami sebagai pengelolaan materi, tetapi sebagai bagian integral dari visi etis, spiritual, dan sosial masyarakat Muslim. Para pemikir seperti Nasirudin Thusi, Ibnu Rusyd, dan terutama Ibnu Taimiyah berperan dalam membangun kerangka ekonomi yang memadukan unsur rasionalitas moral dan syariah, sehingga ekonomi Islam tidak dipandang sekadar sebagai sistem transaksi, melainkan sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan (Thamrin, 2016).

Dalam konteks ini, Ibnu Taimiyah (661–728 H/1263–1328 M) muncul sebagai salah satu pemikir ekonomi Islam paling progresif pada zamannya. Ia tidak hanya memberikan penjelasan normatif mengenai halal-haram dalam muamalah, tetapi juga menyusun fondasi konseptual tentang mekanisme pasar, harga yang adil, distribusi kekayaan, serta peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi (Marsella, M., & Nurzaman, 2023). Konsep-konsep seperti *al-tsa'man al-mitsli* (harga adil), larangan monopoli, transparansi informasi, serta mekanisme permintaan dan penawaran menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah memiliki karakter analitis yang cukup maju, bahkan mendahului teori-teori ekonomi pasar modern (Farma, 2019). Hal ini menjadikan pemikirannya sangat relevan untuk ditelaah dalam rangka merespon dinamika ekonomi kontemporer.

Perkembangan ekonomi global saat ini menghadirkan tantangan baru yang tidak pernah muncul dalam konteks historis

Ibnu Taimiyah, seperti digitalisasi perdagangan, algoritma harga, platform ekonomi raksasa, asimetri informasi pada produk digital, volatilitas pasar global, hingga sistem moneter berbasis teknologi (Makhmudah, 2025). Kompleksitas ini menuntut adanya landasan teoretis yang kokoh untuk merumuskan konsep ekonomi Islam yang adaptif dan berkeadilan (Abd Hamid, 2025). Dalam situasi tersebut, pemikiran Ibnu Taimiyah menjadi rujukan strategis karena menggabungkan kebebasan pasar dengan nilai moral, serta mengatur intervensi negara sebagai penjaga kemaslahatan public (Abdut Tawwab et al., 2024). Dengan demikian, eksplorasi ulang terhadap pemikiran ekonomi beliau bukan hanya memiliki nilai historis, tetapi juga urgensi epistemologis untuk menjawab kebutuhan rekonstruksi ekonomi Islam masa kini.

Selain itu, perkembangan ekonomi Islam kontemporer menuntut adanya rekontekstualisasi terhadap pemikiran para ulama klasik agar mampu menjawab persoalan-persoalan ekonomi yang semakin kompleks (Gomber et al., 2017). Tantangan seperti meningkatnya ketimpangan global, fluktuasi harga komoditas internasional, ketidakstabilan sistem keuangan digital, hingga dominasi perusahaan multinasional menunjukkan bahwa mekanisme pasar modern sering kali tidak berjalan dalam kondisi kompetitif yang ideal (Deaton, 2003). Situasi ini menegaskan perlunya kerangka teoretis yang mampu mengintegrasikan prinsip keadilan, stabilitas, dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan Ibnu Taimiyah (Akerlof, 2015). Dengan demikian, penguatan landasan ekonomi Islam melalui pengkajian ulang pemikiran Ibnu Taimiyah menjadi penting bukan hanya sebagai telaah historis, tetapi sebagai upaya ilmiah untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam yang solutif, adaptif, dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

Beberapa penelitian telah mengkaji pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dari berbagai perspektif. Marsella pada tahun 2023 menyoroti kontribusi dasar Ibnu Taimiyah dalam membangun struktur ekonomi berkeadilan dan anti-eksploitasi (Marsella, 2023). Askar Abubakar pada tahun 2021 mengupas konsep keadilan ekonomi dalam pemikirannya, terutama terkait distribusi kekayaan dan etika transaksi (Bakar, 2022). Pada tahun 2023, Hilma Maudi kembali menegaskan relevansi konsep harga adil dan mekanisme pasar dalam konteks kebijakan publik modern (Maudi et al., 2025). Penelitian lain oleh Riska Awalia pada tahun 2022 menekankan hubungan antara stabilitas harga, kejujuran pasar, dan prinsip syariah (Awalia, 2022). Sementara itu, Penelitian Ermianur pada tahun 2025 membahas relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap sistem ekonomi kontemporer, terutama dalam aspek pengawasan pasar, distribusi pendapatan, dan etika perdagangan (Ermianur, 2025).

Meskipun banyak kajian telah membahas pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah, terdapat kesenjangan riset yang signifikan: sebagian besar penelitian masih bersifat deskriptif dan berfokus pada konteks historis, sementara keterkaitan aplikatif antara pemikiran Ibnu Taimiyah dan persoalan ekonomi kontemporer—seperti ekonomi digital, ketimpangan global, pasar oligopolistik, dan kebijakan harga modern—belum banyak dianalisis secara mendalam. Penelitian ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menganalisis relevansi pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah abad ke-13 M terhadap dinamika ekonomi Islam kontemporer secara lebih komprehensif dan argumentatif.

2. LANDASAN TEORI

Ibnu Taimiyah, atau *Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah*,

merupakan salah satu ulama dan intelektual paling berpengaruh dalam tradisi pemikiran Islam. Ia lahir pada 661 H/1263 M di Harran, sebuah kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa itu. Terlahir dari keluarga ilmuwan, Ibnu Taimiyah mendapatkan pendidikan yang ketat dan mendalam sejak usia dini (Rosyidiy et al., 2022). Kemampuannya dalam menguasai berbagai disiplin ilmu seperti fiqh, hadis, tafsir, ushul fiqh, bahasa Arab, hingga filsafat menjadikannya figur intelektual multidisipliner yang mampu memberikan kontribusi luas di bidang keilmuan Islam (Muhibuddin, 2022).

Latar belakang sosial-politik pada masa Ibnu Taimiyah turut membentuk karakter dan pemikirannya. Periode hidupnya ditandai dengan invasi Mongol, instabilitas ekonomi, serta degradasi moral dalam masyarakat, yang memunculkan kebutuhan terhadap pembaharuan pemikiran Islam (Putra, 2011). Kondisi tersebut mendorong Ibnu Taimiyah untuk mengembangkan gagasan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan solutif, terutama dalam aspek tata kelola masyarakat, politik, dan ekonomi. Keberaniannya mengkritik kebijakan penguasa yang zalim dan praktik perdagangan yang merugikan publik menjadikannya tokoh yang penting bagi reformasi sosial-ekonomi pada zamannya (Juli & Baitulloh, 2024).

Dalam bidang ekonomi, kontribusi Ibnu Taimiyah sangat menonjol dan dinilai melampaui pemikir-pemikir klasik lainnya. Ia membahas konsep *al-tsa'man al-mitsli* atau harga adil, yaitu harga yang terbentuk secara wajar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran tanpa manipulasi pasar (Abd Hamid, 2025). Ia menolak praktik monopoli dan ihtikar karena dianggap merusak keadilan ekonomi dan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Analisisnya terhadap perilaku pasar, faktor pembentuk harga, dan dinamika interaksi antara pedagang dan konsumen menunjukkan kemampuan

kritis yang sangat relevan dengan teori ekonomi modern (ABDULLAH, 1986). Dengan demikian, Ibnu Taimiyah dapat dianggap sebagai salah satu tokoh awal yang memahami mekanisme pasar secara rasional dan empiris.

Selain itu, Ibnu Taimiyah memberikan perhatian besar pada peran negara dalam perekonomian. Ia menegaskan pentingnya fungsi pemerintah dalam mengawasi pasar, mencegah penimbunan, serta menetapkan harga ketika terjadi distorsi atau ketidakadilan. Konsepnya mengenai *wilayah al-hisbah* menjadi landasan bagi sistem pengawasan pasar dalam ekonomi Islam (Abdut Tawwab et al., 2024). Pendekatannya menggabungkan prinsip kebebasan pasar dengan nilai moral dan keadilan distributif, sehingga memberikan kerangka yang seimbang antara efisiensi dan etika ekonomi (Wigati et al., 2024). Gagasan-gagasan ini tidak hanya memiliki nilai historis tetapi juga berperan penting bagi pengembangan kebijakan ekonomi Islam kontemporer, terutama dalam isu stabilisasi harga, anti-monopoli, dan penguatan regulasi pasar (Fajaruiddin et al., 2023).

Secara keseluruhan, profil Ibnu Taimiyah mencerminkan sosok ulama yang tidak hanya ahli dalam ilmu agama, tetapi juga pemikir yang memiliki wawasan luas tentang dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Karya dan pemikirannya menunjukkan konsistensi antara nilai-nilai syariah dan analisis rasional terhadap realitas. Oleh sebab itu, Ibnu Taimiyah menjadi tokoh kunci dalam menjembatani pemikiran ekonomi Islam klasik menuju ekonomi Islam modern yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan publik, dan keberlanjutan.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui

penelusuran sistematis, pembacaan mendalam, serta analisis kritis terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dan relevansinya terhadap ekonomi Islam kontemporer. Sumber data primer diperoleh dari karya-karya asli Ibnu Taimiyah, sementara data sekunder berasal dari buku, artikel jurnal, dan penelitian ilmiah yang membahas aspek harga adil, mekanisme pasar, larangan monopoli, dan peran negara dalam perspektif ekonomi Islam. Proses pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi literatur, pembacaan kritis, pencatatan tematik, dan pengelompokan data berdasarkan kategori-kategori konseptual yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi dan analisis komparatif, yaitu dengan menyeleksi, mengkode, serta menginterpretasikan data berdasarkan kerangka syariah dan teori ekonomi Islam, kemudian membandingkannya dengan fenomena ekonomi kontemporer. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, konsistensi interpretatif, serta verifikasi silang dengan penelitian terdahulu guna memastikan ketepatan, objektivitas, dan kedalaman hasil analisis (Huda, 2014).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah pada Abad ke-13 M

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah pada abad ke-13 M sangat maju dan relevan untuk dianalisis dalam konteks ekonomi modern. Ia memandang pasar sebagai mekanisme alami yang berjalan berdasarkan prinsip permintaan dan penawaran. Dalam pandangannya, harga barang tidak selalu mencerminkan ketidakadilan; fluktuasi harga dapat terjadi secara alami karena variasi dalam kebutuhan masyarakat dan ketersediaan barang.

Pemikiran ini menempatkan Ibnu Taimiyah sebagai salah satu tokoh Muslim klasik yang memahami dinamika pasar secara rasional dan empiris jauh sebelum teori ekonomi modern berkembang.

Selain itu, Ibnu Taimiyah mengenalkan konsep *al-tsa'man al-mitsli* (harga adil), yang menurutnya harus lahir dari transaksi yang berlangsung di pasar yang sehat, kompetitif, dan bebas dari bentuk manipulasi. Harga yang tidak adil menurutnya terjadi apabila ada tindakan monopoli, penipuan, atau eksploitasi oleh pelaku ekonomi yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Pemikiran ini menunjukkan perhatian tinggi Ibnu Taimiyah terhadap prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, pandangan mengenai peran negara menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah tidak menganut pasar bebas absolut. Menurutnya, negara melalui institusi *hisbah* memiliki tanggung jawab untuk mengawasi perilaku pasar, mencegah penimbunan barang, menetapkan harga ketika terjadi distorsi, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Dengan demikian, kerangka ekonomi Ibnu Taimiyah bersifat hibrid antara kebebasan pasar dan etika moral berbasis syariah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Marsella, M., & Nurzaman, 2023) yang menegaskan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah menekankan keadilan pasar, larangan eksploitasi, serta peran negara dalam menjaga kemaslahatan publik di tengah dinamika ekonomi modern.

Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap Mekanisme Pasar Modern

Analisis literatur menunjukkan bahwa konsep mekanisme pasar yang

dikemukakan Ibnu Taimiyah memiliki kesesuaian dengan teori-teori ekonomi kontemporer, seperti supply-demand equilibrium, anti-monopoli, dan consumer protection. Misalnya, prinsip bahwa harga akan naik ketika barang langka dan permintaan meningkat merupakan konsep dasar dalam ekonomi neoklasik, namun Ibnu Taimiyah telah menjelaskannya lebih awal dengan perspektif moral bahwa perubahan harga adalah fenomena pasar yang tidak selalu menandakan ketidakadilan.

Konsep larangan monopoli (ihtikar) yang dikemukakan Ibnu Taimiyah sangat relevan dalam menjawab problem struktur pasar modern, seperti oligopoli perusahaan besar, kartel pangan, dan monopolistik digital. Peringatan beliau mengenai dampak buruk penimbunan barang terhadap kesejahteraan masyarakat dapat diterapkan pada praktik pasar modern, yang sering kali menunjukkan pola persaingan tidak sehat akibat dominasi korporasi besar.

Demikian pula, peran negara dalam menjaga stabilitas harga yang dikemukakan Ibnu Taimiyah relevan dengan kebijakan modern seperti price ceiling, price floor, subsidi, dan regulasi pasar. Pemikiran ini menunjukkan bahwa negara harus hadir untuk memastikan pasar tidak hanya efisien tetapi juga adil, sesuai prinsip *maqasid syariah* yang mengedepankan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan kesejahteraan publik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian, (Awalia, 2022) dan (Ermiannur, 2025) yang menegaskan bahwa pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah menekankan keadilan pasar, larangan monopoli, serta peran negara dalam menjaga stabilitas harga dan kemaslahatan publik dalam sistem ekonomi Islam.

Relevansi Konsep Harga Adil, Kebijakan Publik, dan Ekonomi Digital

Konsep harga adil (*al-tsa'man al-mitsli*) yang dikemukakan Ibnu Taimiyah tidak hanya relevan untuk memahami dinamika harga klasik, tetapi juga memiliki implikasi kuat terhadap fenomena ekonomi modern. Dalam konteks kontemporer, prinsip harga adil dapat diterapkan pada pengawasan harga pangan strategis, tarif energi, biaya layanan digital, serta struktur tarif pada sektor finansial berbasis teknologi. Konsep ini dapat menjadi kerangka evaluatif untuk mengidentifikasi harga yang merugikan masyarakat, baik akibat spekulasi, dominasi pelaku usaha tertentu, maupun algoritma harga yang tidak transparan dalam marketplace digital.

Lebih jauh lagi, pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai peran negara sangat relevan dalam konteks kebijakan ekonomi publik modern. Negara memiliki mandat untuk menjamin keadilan distribusi, melindungi konsumen, serta mengatasi kegagalan pasar, seperti inflasi tinggi, kelangkaan barang, dan kesenjangan harga antarwilayah. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, gagasan ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan regulasi e-commerce, pengawasan platform digital yang berpotensi memonopoli pasar, serta pengaturan transparansi harga dalam transaksi daring.

Relevansi pemikirannya semakin kuat ketika dikaitkan dengan perkembangan ekonomi digital yang ditandai oleh asimetri informasi, praktik penjualan berbasis algoritma, dan potensi penipuan digital. Prinsip *hisbah* dapat diadaptasi menjadi mekanisme pengawasan digital untuk memastikan bahwa praktik perdagangan online berlangsung secara transparan, jujur, dan tidak

merugikan konsumen. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah tidak hanya memberikan kontribusi historis, tetapi juga menyediakan landasan teoretis untuk membangun sistem ekonomi Islam kontemporer yang adil, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

5. KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah abad ke-13 M memiliki relevansi yang kuat terhadap pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Konsep-konsep fundamental yang ia tawarkan, seperti mekanisme harga berbasis permintaan dan penawaran, larangan monopoli, prinsip harga adil, serta peran negara melalui *hisbah* dan kebijakan stabilisasi, menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan publik. Pemikiran Ibnu Taimiyah terbukti selaras dengan teori-teori ekonomi modern, khususnya dalam aspek regulasi pasar, perlindungan konsumen, dan pengawasan terhadap praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan eksploitasi.

Relevansi pemikirannya semakin terlihat ketika dihubungkan dengan fenomena ekonomi digital saat ini. Tantangan seperti dominasi platform digital, asimetri informasi, algoritma harga, dan potensi monopoli modern dapat dianalisis dan dijawab melalui prinsip-prinsip moral dan ekonomi yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah. Dengan demikian, pemikirannya memberikan kontribusi teoretis yang signifikan bagi penyusunan kebijakan ekonomi publik, regulasi perdagangan digital, dan pengembangan sistem ekonomi Islam yang lebih adaptif dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa warisan pemikiran Ibnu Taimiyah tidak hanya bersifat historis, tetapi juga sangat relevan sebagai kerangka analisis dan landasan normatif dalam penguatan ekonomi Islam kontemporer. Konsep ekonomi yang beliau rumuskan mampu memberikan arah bagi penyelesaian berbagai persoalan

ekonomi modern, sekaligus memperkaya khasanah keilmuan ekonomi Islam yang mengintegrasikan rasionalitas, etika, dan syariah.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan artikel ini. Penghargaan juga penulis sampaikan kepada para peneliti dan akademisi yang karyanya menjadi rujukan penting dalam kajian ini, sehingga penelitian ini dapat disusun secara lebih mendalam dan komprehensif. Tidak lupa, penulis berterima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan dukungan moral dan motivasi. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam dan menjadi kontribusi kecil dalam memperkaya literatur akademik di bidang pemikiran ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hamid, R. T. (2025). Transformasi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah dalam Menanggapi Isu-isu Ekonomi Kontemporer. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 8(1), 25–38.
- ABDULLAH, D. S. M. (1986). *Islamic Studies*. 25(4), 468–470. <http://www.jstor.org/stable/20839803>
- Abdut Tawwab, M., Kara, M., Ambo Masse, R., Nahlah, N., & Arifin, A. (2024). Islamic Economics in the View of Ibnu Taimiyah . *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1 SE-Articles), 45–54. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.6031>
- Akerlof. (2015). Phishing for phools: The economics of manipulation and deception. *Journal of Economic Perspectives*, 29(4), 1–2. <https://doi.org/10.1257/jep.29.4.1>
- Awalia, R. (2022). *Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah keywords : history ; Islamic economics ; Ibn Taimiyah*. 10(1), 63–78.
- Bakar, A. A. (2022). Ibn Taimiyah's Islamic Economic Thought. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2597>
- Deaton. (2003). A model of commodity prices after Sir Arthur Lewis 0041-8. *Journal of Development Economics*, 71(2), 289–230. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(03\)00041-8](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0304-3878(03)00041-8)
- Ermianur. (2025). Relevansi pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dalam merespons tantangan ekonomi kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 9(1), 45–60.
- Fajaruddin, A. F., Husni, I. S., Lesmana, M. L., & Shofiati, F. S. (2023). Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga di Indonesia masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2 SE-Articles), 2356–2363. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8025>
- Farma, J. (2019). *Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga : Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah*. 13(2), 182–193.
- Fauziyah, S. (2024). Pemikiran Nashiruddin al-Tusi tentang ekonomi. *Al-Iqtishad: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*.
- Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2017). Digital Finance and FinTech: current research and future research directions. *Journal of*

- Business Economics*, 87(5), 537–580.
<https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x>
- Huda, N. (2014). Pendekatan kualitatif dan studi literatur dalam penelitian ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 6(2), 215–230.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15408/aiq.v6i2.1223>
- Juli, N., & Baitulloh, S. (2024). *Mekanisme Pasar, Konsep Harga, dan Kebijakan Moneter: Relevansi Isu Terkini dengan Pemikiran Ibnu Taimiyah*. 1(3), 295–306.
- Makhmudah, S. (2025). Ekonomi Islam dan tantangan kapitalisme digital. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–15.
- Marsella, M., & Nurzaman, M. S. (2023). Pemikiran Ekonomi Imam Ibnu Taimiyyah Menguak Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2572–2584.
- Marsella, M. soleh N. (2023). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Pemikiran Ekonomi Imam Ibnu Taimiyyah Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. 5, 2572–2584.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3542>
- Maudi, H., Rizki, H. Z., & Marlina, L. (2025). *Konsep Keadilan Harga Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dan Relevansinya Terhadap Mekanisme Pasar Modern*. 7(1), 20–26.
- Muhibuddin. (2022). IMAM IBNU TAIMIYAH (KEHIDUPAN, PEMIKIRAN, DAN WARISANNYA). *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2), 100–131.
<https://doi.org/10.34005/spektra.v4i2.3123>
- Putra, S. D. (2011). *PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG STANDAR HARGA DALAM JUAL BELI*.
- Rosyidiy, A., Gilang, L., & Adi, R. (2022). Profil Ibnu Taimiyah. *Profil Ibnu Taimiyah*, 1(1).
- Thamrin, H. (2016). Pemikiran Ibnu Rusyd Tentang Ekonomi Islam. *Tamaddun Ummah (JTU)*, 1(2), 57–65.
- Wigati, S., Aizzah, D. I., & Najaa, K. (2024). *Konsep Regulasi Pasar Ibnu Taimiyah Dalam Kebijakan Sosial Di Era Bisnis Modern*. 2.